



## Evaluasi Kebijakan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik (Studi Kasus Kota Tanjungpinang)

M. Taufik Ar Rauf<sup>1\*</sup>, Fitri Kurnianingsih<sup>2</sup>, Firman<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia  
[taufiqarrauf1501@gmail.com](mailto:taufiqarrauf1501@gmail.com) <sup>\*1</sup>, [fitrikurnianingsih@umrah.ac.id](mailto:fitrikurnianingsih@umrah.ac.id) <sup>2</sup>, [firman@umrah.ac.id](mailto:firman@umrah.ac.id) <sup>3</sup>

Alamat Kampus: Jl. Raya Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29115

Korespondensi penulis: [taufiqarrauf1501@gmail.com](mailto:taufiqarrauf1501@gmail.com)\*

**Abstract.** *Garbage is a problem that often occurs everywhere. One example is in Tanjungpinang City with various types of waste problems, one of which is plastic waste. For this reason, it needs to be handled seriously. One of the measures that has been carried out by the Tanjungpinang City government regarding the handling of plastic waste is to create a Tanjungpinang Mayor regulation policy no. 14 of 2022 concerning reducing the use of plastic bags. This regulatory policy was implemented on July 7 2022 and the policy of this regulation has been in place for approximately 2 years now. However, the results of implementing this policy regulation are still not as expected, with the data that has been presented in the background proving that every year there is an increase and plastic waste is in second place among the number of types of waste that exist. For this reason, this research aims to evaluate all forms of activities in implementing this policy using a descriptive qualitative approach according to the evaluation theory of Abdulkahar Badjuri & Teguh Yuwono (2002) which consists of 4 indicators, namely: suitability evaluation, effectiveness evaluation, efficiency evaluation and meta evaluation. Based on this theory, this research hopes that in the future this problem can be resolved and that regulatory policies run as expected so as to produce the desired results.*

**Keywords:** *Policy Evaluation, Mayor's Regulations, Plastic Waste*

**Abstrak.** Sampah merupakan permasalahan yang sering kali terjadi di manapun. Salah satu contohnya adalah di Kota Tanjungpinang dengan beragam jenis permasalahan sampah, salah satunya adalah sampah plastik. Untuk itu perlunya dilakukan penanganan dengan serius. Salah satu penanganan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjungpinang terhadap penanganan sampah plastik tersebut adalah dengan membuat kebijakan peraturan Wali Kota Tanjungpinang no 14 tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Kebijakan peraturan ini telah diterapkan pada tanggal 07 juli tahun 2022 dan kebijakan dari peraturan ini telah berjalan kurang lebih 2 tahun hingga kini. Namun hasil dari pengimplementasian peraturan kebijakan ini masih belum sesuai harapan, dengan dibuktikannya data yang telah dipaparkan di latar belakang yang setiap tahunnya terjadi kenaikan dan sampah plastik menjadi urutan kedua dari banyaknya jenis sampah yang ada. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi segala bentuk kegiatan dalam pengimplementasian dari kebijakan tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif menurut teori evaluasi dari Abdulkahar Badjuri & Teguh Yuwono (2002) yang terdiri dari 4 indikator, yaitu: evaluasi kecocokan, evaluasi efektifitas, evaluasi efisiensi dan meta evaluasi. Berdasarkan teori tersebut penelitian ini berharap agar kedepannya permasalahan ini bisa teratasi dan kebijakan peraturan tersebut berjalan sesuai harapan sehingga menghasilkan hasil yang diinginkan.

**Kata kunci:** Evaluasi Kebijakan, Peraturan WaliKota, Sampah Plastik

### 1. LATAR BELAKANG

Sampah kantong plastik dapat memberikan dampak yang sangat buruk bagi makhluk hidup bahkan bagi lingkungan hidup itu sendiri karena di perkirakan bisa terurainya sampah jenis plastik ini kisaran 100-500 tahun. Untuk itu manusia harus lebih memikirkan dalam menggunakan jenis plastik dalam berbagai aktivitas serta berpartisipasi dan mendukung dalam mengurangi timbulan sampah jenis plastik ini karna sulitnya terurai tentunya sangat berbahaya

Kota Tanjungpinang menjadi salah satu kota yang tergabung dalam menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. Untuk itu pemerintah menetapkan peraturan walikota Tanjungpinang no 14 tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik pada pusat perbelanjaan pasar tradisional maupun toko modern karena kota Tanjungpinang merupakan salah satu penyumbang sampah kantong plastik di kepulauan riau. Hal ini di dorong dengan jumlah penduduk kota Tanjungpinang yang semakin bertambah dan aktifitas rumah tangga dan industri yang dapat meningkatkan timbulan sampah dikota tanjungpinang.

Berdasarkan data yang diambil dari sistem informasi pengolahan sampah nasional. Kota Tanjungpinang menjadi penyumbang sampah ketiga terbanyak dengan jumlah sampah yang dapat di hasilkan di tahun 2023 sebesar 152.65 ton perhari dan 583,365.71 ton pertahunnya.. Terdapat 28.11 % sampah adalah bersumber dari bahan plastik. Dengan melihat naiknya timbulan sampah di Kota Tanjungpinang, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mengurangi pertumbuhan sampah salah satunya adalah menerapkan kebijakan peraturan walikota Tanjungpinang nomor 14 tahun 2022 tentang pengurangan kantong plastik di Kota Tanjungpinang.

Pada pelaksanaan peraturan Walikota Tanjungpinang no 14 tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik bisa dibidang belum optimal, karena bisa dikatakan optimal itu Ketika pelaksanaan dari kebijakan peraturan tersebut sudah mencapai goalsnya yang di targetkan. Walaupun peraturan tersebut sudah di tetapkan dan di terapkan pada 7 juli 2022 silam dan telah berjalanya peraturan tersebut selama dua tahun hingga saat ini, tetapi hingga saat ini pun masih belum menunjukkan hasil yang signifikan yang di lakukan pemerintah Kota Tanjungpinang terkhusus Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang. Bisa kita lihat salah satu penyebab kurang optimalnya dalam pelaksanaan kebijakan tersebut adalah kurang tegasnya pemerintah kota dalam menyampaikan peraturan pengurangan penggunaan sampah kantong plastik kepada masyarakat itu sendiri khususnya para pelaku usaha toko tradisional maupun toko modern, dan bahkan Sebagian besar pelaku usaha tersebut maupun masyarakat kota Tanjungpinang tidak mengetahui adanya peraturan walikota ini.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

- a. Evaluasi kecocokan (*appropriateness evaluation*) menguji dan mengevaluasi tentang apakah kebijakan yang sedang berlangsung cocok untuk dipertahankan juga, apakah kebijakan baru dibutuhkan untuk mengganti kebijakan ini pertanyaan pokok dalam evaluasi kecocokan ini adalah siapakah semestinya yang menjalankan kebijakan publik

tersebut pemerintah atau sektor swasta. Memungkinkan penentuan tingkat kecocokan implementasi kebijakan.

- b. Evaluasi efektivitas (*effectiveness evaluation*) menguji dan menilai apakah program kebijakan tersebut menghasilkan dampak hasil kebijakan yang diharapkan, Apakah tujuan yang dicapai dapat terwujud, Apakah dampak yang diharapkan sebanding dengan usaha yang telah dilakukan, Tipe evaluasi ini memfokuskan diri pada mekanisme pengujian berdasar tujuan yang ingin dicapai yang biasanya secara tertulis tersedia dalam setiap kebijakan publik.
- c. Evaluasi efisiensi (*efficiency evaluation*), merupakan pengujian dan penilaian berdasarkan tolok ukur ekonomis yaitu apakah input yang digunakan telah digunakan dan hasilnya sebanding dengan output kebijakannya, Apakah cukup efisien dalam penggunaan keuangan publik untuk mencapai dampak kebijakan.
- d. Meta evaluasi, menguji dan menilai terhadap proses evaluasi itu sendiri. Apakah evaluasi yang dilakukan lembaga berwenang sudah profesional, apakah evaluasi tersebut sensitif terhadap kondisi sosial, kultural dan lingkungan, apakah evaluasi tersebut menghasilkan laporan yang mempengaruhi pilihan-pilihan manajerial.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang berfokus pada permasalahan faktual dasar melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik (Studi Kasus Kota Tanjungpinang). Adapun hasil penelitian yang telah didapatkan melalui wawancara, observasi, serta studi kepustakaan, yaitu sebagai berikut:

#### **Walikota Tanjungpinang**

Menurut Wali Kota Tanjungpinang indikator keberhasilan terhadap kebijakan peraturan Wali Kota Tanjungpinang tersebut ialah dengan kinerja dan implementasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang sebagai pelaksana serta pengawasan terkait kebijakan tersebut. Oleh karena itu keberhasilan peraturan Waki Kota Tanjungpinang tersebut mengacu terhadap target yang di miliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota

Tanjungpinang yaitu, dengan bersosialisasi secara langsung, menyediakan atau memberikan kantong ramah lingkungan di seluruh gerai usaha. Namun hasil yang di harapkan belum sebanding karena belum semua pelaku usaha modern maupun tradisional yang mau menerima dan menerapkan kebijakan tersebut. Oleh karena itu Wali Kota Tanjungpinang berharap agar semua instansi yang terkait ikut serta dengan kesadaran penuh untuk membantu itikat baik yang di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan adanya kebijakan ini. Walaupun demikian masih banyak ditemukannya pola kehidupan masyarakat yang belum disiplin secara menyeluruh, walaupun demikian kondisi sosial, budaya dan lingkungan terkait kebijakan tersebut tidak sensitive karena peraturan Wali Kota tersebut berjalan berdasarkan SOP serta menyesuaikan kondisi sosial budaya di masyarakat Kota Tanjungpinang.

### **Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang**

Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang indikator keberhasilan akan kebijakan tersebut secara tertulis/baku itu tidak ada. Akan tetapi, yang nyatanya ialah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang sudah menyediakan tas ramah lingkungan di minimarket lingkup daerah Kota Tanjungpinang agar bisa menekan angka limbah plastik. Kemudian melakukan inspeksi rutin terkait kedisiplinan bagi masyarakat terkait penggunaan tas ramah lingkungan tersebut serta memberikan sosialisasi ke masyarakat terhadap penggunaan tas ramah lingkungan tersebut. Walaupun demikian kebijakan peraturan Wali Kota Tanjungpinang ini belum berjalan sesuai yang di harapkan karena masih banyak catatan terkait evaluasi yang harus di benahi dan di kembangkan agar kedepanya harapan dari kebijakan ini bisa tercapai sesuai yang di harapkan.

### **Bank Sampah Kota Tanjungpinang**

Menurut Kepala Bank Sampah di Kuantan Kota Tanjungpinang terkait Peraturan Wali Kota Tanjungpinang ini berdasarkan kebijakan tersebut berharap agar bisa menekan penumpukan dari limbah plastik dengan melalui pemerintah yang memiliki kewenangan terkait kebijakan tersebut supaya bisa membangun kesadaran terhadap seluruh masyarakat Kota Tanjungpinang dalam mengelola limbah plastik. Dengan adanya kebijakan kantong plastik berbayar di setiap toko modern dan tradisional bank sampah juga berharap kebijakan tersebut mampu menekan angka penumpukan limbah plastik jikalau memang masyarakat benar-benar mau menerapkannya dengan membawa kantong ramah lingkungan di setiap kali berbelanja. Untuk itu sangat perlu mengedukasi seluruh masyarakat dan bersosialisasi agar penumpukan limbah plastik bisa berkurang. Namun menurut pengakuan Kepala Bank Sampah di Kuantan Kota Tanjungpinang terkait sosialisasi, fasilitas dan kordinasi dari pemerintah hanya awalnya

saja karena untuk seterusnya pemerintah berharap agar Bank Sampah yang meneruskan untuk terus menghimbau masyarakat agar mau berpartisipasi menangani permasalahan ini.

### **Toko usaha modern dan tradisional di Kota Tanjungpinang**

Menurut pelaku usaha modern dan tradisional di Kota Tanjungpinang kecocokan dari dipertahankannya peraturan Wali Kota tersebut itu bergantung bagaimana pemerintah dapat menjalankannya secara baik. Walau nyatanya dengan metode kantong plastik berbayar dari kebijakan ini belum begitu efektif karena masih banyak masyarakat atau konsumen yang di temukan tidak membawa kantong ramah lingkungan saat berbelanja, kendaati demikian pula beberapa masyarakat atau konsumen yang juga protes terkait kantong plastik berbayar yang dikenakan biaya sebesar 200 rupiah tiap plastiknya. Namun hal tersebut menjadi keuntungan bagi pelaku usaha karena pemerintah memberikan kewenangan dari kebijakan tersebut sebagai pendapatan tambahan dari penjualan kantong plastik sekali pakai ini. Namun bagi pelaku usaha yang menjadi salah satu Lembaga dalam menjalankan kebijakan ini tentunya hambatan atau tantangannya itu ada. Salah satunya adalah dengan menghimbau masyarakat atau konsumen yang kurang menghiraukan bahkan komplek terhadap kebijakan ini karena masyarakat belum terbiasa dengan beradanya kebijakan itu sendiri. akan tetapi agar tercapai kesuksesan dari kebijakan ini pihak pelaku usaha tentunya harus terus menerus menghimbau kepada masyarakat atau konsumen agar masyarakat atau konsumen tersebut menjadi terbiasa dan tersadar untuk membawa kantong ramah lingkungan sendiri saat berbelanja.

### **Masyarakat Kota Tanjungpinang**

Bagi masyarakat Kota Tanjungpinang kebijakan tersebut belum berdampak baik karena masyarakat Kota Tanjungpinang itu sendiri masih belum mengerti dengan konsep dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu masyarakat masih perlu dibangun kesadarannya serta diarahkan cara pengimplementasian dari kebijakan ini. Oleh sebab itu efektifitas dari peraturan Wali Kota Tanjungpinang terhadap mengurangi sampah plastik ini masih belum efektif, dibuktikannya dengan masih banyak di jumpai atau di temukannya sampah-sampah di pinggir jalan daerah pinggiran Kota maupun di Tengah Kota yang bermacam-macam jenis, baik sampah plastik maupun yang lainnya. Hal itu terjadi karena Lembaga atau komunitas masyarakat yang belum mendapatkan sosialisasi ataupun pelatihan secara menyeluruh tentang peraturan Wali Kota Tanjungpinang tersebut. Oleh sebab itu perlu adanya pembenahan dari pemerintah yang ekstra menjalankan praktiknya di lapangan dengan cara sering terjun bersama masyarakat serta lebih serius dalam menganggarkan dan memberikan pemahaman yang mudah untuk diimplementasikan oleh masyarakat.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya berhasil. Beberapa masalah yang diidentifikasi antara lain peningkatan timbulan sampah plastik, overload pada TPA Ganet, dan rendahnya kesadaran masyarakat serta pelaku usaha dalam menggunakan kantong ramah lingkungan.

Berdasarkan evaluasi menggunakan empat variabel (kecocokan, efektivitas, efisiensi, dan meta-evaluasi), ditemukan beberapa hal penting:

- a. **Evaluasi Kecocokan:** Meskipun Dinas Lingkungan Hidup sudah menyediakan kantong ramah lingkungan dan melakukan sosialisasi, kesadaran pelaku usaha dan masyarakat masih rendah, dan belum semua pihak mau menerapkan kebijakan ini secara menyeluruh. Pemerintah perlu lebih tegas dan bekerjasama dengan bank sampah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
- b. **Evaluasi Efektivitas:** Kebijakan ini belum efektif karena masih banyak sampah plastik yang ditemukan di berbagai tempat. Diperlukan lebih banyak edukasi dan sosialisasi untuk menarik masyarakat bergabung dengan bank sampah dan berpartisipasi dalam pemilahan sampah.
- c. **Evaluasi Efisiensi:** Implementasi kebijakan ini belum efisien karena masih banyak masyarakat yang tidak disiplin. Selain itu, bank sampah juga membutuhkan dukungan lebih dari pemerintah agar bisa menjalankan tugasnya dengan optimal.
- d. **Meta Evaluasi:** Meskipun kebijakan ini disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan di Kota Tanjungpinang, pelaksanaannya masih perlu banyak pembenahan, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha.

Secara keseluruhan, untuk meningkatkan keberhasilan kebijakan ini, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan disiplin masyarakat, memperkuat sosialisasi, dan memastikan implementasi yang konsisten serta dukungan penuh dari semua pihak terkait.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Bagian ini dimaksudkan untuk puji syukur dan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam penyelesaian penulisan tugas akhir dan penulisan jurnal karya ilmiah dengan judul *Evaluasi Kebijakan Peraturan Walikota Tanjungpinang No.14 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik(Studi Kasus di Kota Tanjungpinang*. Kepada ibu Fitri Kurnianingsih dan bapak Firman selaku dosen pembimbing yang banyak memberikan saran serta masukan sehingga tulisan ini selesai sebaik-baiknya.

## DAFTAR REFERENSI

- Agustino, L. (n.d.). *bab II\_Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Batam Melalui Program Bank Sampah Batam.pdf*.
- Ahmad, I. N., Arif, L., & Si, M. (2023). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Ilmiah Riset Dan Pengembangan* /, 8(6), 1–15. <https://ejournal.irpia.or.id/index.php/irpia-jurnal/article/view/217>
- Ahmat, Nurmalasari, I., & Arif, M. L. (2023). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bangkala. *Jurnal Ilmiah Riset Dan Pengembangan*, 66, 1–10.
- Akbar, M. F. (2022). Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah. *Jurnal Analisis Dan Pelayanan Publik*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.24269/ars.v7i1.1287>
- Akbar, Muh. Firyal, Mohi, Widya K (2018), *Studi Evaluasi Kebijakan*, Gorontalo: Ideas Publishing
- Andri Winata, Betty Magdalena. 2017. Evaluasi Efektivitas Program Penggunaan Plastik Berbayar pada Usaha Ritel di Kota Bandar Lampung. Prosiding ISSN: 2598-0246. Lampung: 25 Oktober 2017
- Anggraeny, Bunga Dyana. 2017. Tinjauan Yuridis Pencemaran Limbah Industri Oleh PT Kertas Trimitra Mandiri terhadap Sungai Cilisungan di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dihunungkan dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup. Skripsi. Universitas Pasudan. Bandung
- Avianto, B. N. (2020). *IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 61 TAHUN 2018 TENTANG PENGURANGAN KANTONG PLASTIK (STUDI DI MALL WILAYAH UTARA KOTA BOGOR)*. 4(November), 1–11.
- Damanik, Y. T., & Marom, A. (2020). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pelatihan Keterampilan di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(3), 1–11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/12486>
- Darojat, T. M. (2020). Pengelolaan Sampah Di Pemerintahan Daerah Kota Dki Jakarta Periode 2017-2020 Perspektif Fiqih Siyasah. In *Repository.Uinjkt.Ac.Id* (Vol. 1). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56191>
- Duadji, Noverman, dkk, (2019), *Ilmu Administrasi Publik*, Jombang: Graha Ilmu
- Dwiyanto, Agus (2015), *Administrasi Publik; Desentralisasi, Kelembagaan dan Aparatur Sipil Negara*, Yogyakarta: UGM Press
- Dwiyanto, Agus (2021), *Teori Administrasi Publik dan Penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press
- Fitriana, N. A. (2024). Evaluasi Kesesuaian Metode Pengambilan Timbulan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Rungkut Surabaya dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

*Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia (JKMI)*, 1(3), 1–8.  
<https://doi.org/10.62017/jkmi.v1i3.1152>

Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.

Herawati, Augustin R (2022), *Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia*, Medan: Daepublish

Herdiana, D. (2023). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Stiacimahi.Ac.Id*, 14(November), 1–15.

Hernimawati, H., Dailiati, S., & Sudaryanto, S. (2019). Agenda Kebijakan Publik Pada Badan Perpustakaan Dan Arsip (Bpa) Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*, 10(1), 1–15.  
<https://doi.org/10.31849/nia.v10i1.1883>

Hidayanti, Nurul. 2018. Analisis Kebijakan Pembangunan di Desa Suligi Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau

Indrawati, Nani (2023), *Kebijakan Anti-SLAPP & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bandung: Gramedia Pustaka Utama

Malawat, Hajar S, (2022), *Buku Ajar Pengantar Administrasi Publik*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin

Pasolong, Harbani (2020), *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Jakarta: Alfabeta

Rahmadana, M. Fitri, dkk, (2020), *Pelayanan Publik*, Medan: Yayasan Kita Menulis

Rakhmat, (2018), *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*, Malang: Andi Publisher

Sani, Rasio R (2022), *Kumpulan Peraturan: Kewenangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sjamsudin, Sjamsiar (2016), *Dasar-dasar dan Teori Administrasi Publik*, Jambi: Intrans Publishing

Tresiana, Novita. Duadji, Noverman (2019), *Impelementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Wahab, Solichin Abdul (2001), *Evaluasi Kebijakan Publik*, Malang: UM Press

Widodo, joko (2022), *Analisis Kebijakan Publik Edisi Revisi: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Semarang: MNC Publishing